

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan

Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 102 /PM.03.02/K.LA-05/07/2024

Kotabumi, 30 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 4 (empat lembar)

Hal : **Intruksi**

Kepada Yth,

Ketua Panwascam se-Kab. Lampung Utara

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Edaran ketua Bawaslu nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- B. Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut
- a. Panwascam wajib membuat surat himbauan pencegahan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap rapat pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Agustus 2024. (sebagaimana format surat terlampir)
 - b. Panwascam wajib membuat surat himbauan pencegahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap rapat pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang akan dilaksanakan Pemutakhiran yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. (sebagaimana format surat terlampir)

Demikian untuk dilaksanakan.



Ketua

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.

(KOP Panwaslu Kecamatan)

....., 31 Juli 2024

Nomor : (Kode Surat Kecamatan)
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan

di -

Lampung Utara

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- 8) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9) Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang meliputi melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS pada tanggal 1 Agustus 2024 s.d 3 Agustus 2024.
3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara serta Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka **Panwaslu Kecamatan..... mengimbau kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/desa....** untuk:
 - a. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit;
 - b. Memastikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk Pemilih baru dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat serta perbaikan data Pemilih;
 - c. Memastikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - d. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - e. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain;
 - f. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - g. PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada Panwaslu Kelurahan;
 - h. PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;

- i. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara serta Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2024;
- j. Panitia Pemungutan Suara Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kab. Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Arsip

(KOP Panwaslu Kecamatan)

....., 31 Juli 2024

Nomor : Kode Surat Kecamatan)
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
di -
Lampung Utara

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalamn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- B. Memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang meliputi melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu;
- C. Bahwa sebagaimana ketentuan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK pada tanggal 5 Agustus 2024 s.d 7 Agustus 2024.
- D. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara serta Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka **Panwaslu Kecamatan..... mengimbau kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan..** untuk:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model ARekap PPK Perubahan Pemilih;
 - b. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A Rekap PPS dalam formulir Model A-Rekap PPK;
 - c. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - d. PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada Panwaslu Kecamatan;
 - e. PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
 - f. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara serta Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2024;
 - g. Panitia Pemilihan Kecamatan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

3. Ketua Bawaslu Kab. Lampung Utara (sebagai laporan)
4. Arsip